



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR 06 TAHUN 1998

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGGAMUS NOMOR 01 TAHUN 1997 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGGAMUS DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGGAMUS

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tanggamus Nomor 188.342/5968/02/1997 tanggal 31 Desember 1997 perihal Mohon Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus Nomor 01 Tahun 1997 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus.
- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688).
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487).
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Gubernur Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGGAMUS NOMOR 01 TAHUN 1997 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGGAMUS DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGGAMUS

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus Nomor 01 Tahun 1997 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus, dengan perubahan sebagai berikut :

A. Pada judul diubah dan harus dibaca:

"PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGGAMUS"

B. Konsideran menimbang diubah dan harus dibaca :

- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna di Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus, maka di pandang perlu membentuk Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Wilayah /Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud diatas, maka pembentukan Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus perlu di tetapkan dengan Peraturan Daerah.
- C. - Pada konsideran mengingat Nomor urut 1, 6, 11 dan Nomor urut 12 dihapus;
- Nomor urut 2 s/d Nomor urut 7 (lama) diubah menjadi Nomor urut 1 s/d Nomor urut 5;
- Nomor urut 8 s/d Nomor urut 10 (lama) diubah menjadi Nomor urut 6 s/d Nomor urut 8 (baru)
- D. Pada konsideran menetapkan disesuaikan dengan judul Peraturan Daerah.
- E. - Dalam BAB I dibawah kata KETENTUAN UMUM ditambah Pasal 1;
- Pada Pasal 1 huruf g, h, i dan huruf j diubah dan harus dibaca:
- g. Sekretaris Wilayah/Daerah adalah Sekretaris Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus, yang selanjutnya disingkat Sekwilkab;
 - h. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;
 - i. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;
 - j. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus, yang selanjutnya disingkat APBD.

Penambahan Pasal 2 (baru) dan harus dibaca:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Sekretariat Wilayah / Daerah.

Judul BAB II dan Pasal 2 (lama) diubah dan harus dibaca :

BAB II SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH

Bagian Pertama
Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Sekretariat Wilayah/Daerah adalah unsur staf yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah.
- (2) Sekretariat Wilayah Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Wilayah /Daerah.